



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 26/HM.00/V/2023

Menyikapi Hari Buruh Sedunia (*Mayday*) 2023

1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia (*Mayday*). Berdasarkan sejarah, pada 1989 Federasi Internasional Kelompok Sosialis dan Serikat Pekerja menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional untuk memperingati Peristiwa *Haymarket* di Amerika Serikat pada tahun 1986. Di Indonesia, *Mayday* diperingati sejak masa pemerintahan orde lama dan ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak 2013. Peringatan *Mayday* di Indonesia ditandai dengan turun ke jalan. Tema internasional pada peringatan *Mayday* 2023 adalah “Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat”.

Situasi buruh dan buruh migran saat ini masih rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Seperti masih banyaknya kasus PHK sewenang-wenang, gaji tidak dibayar, ketidakjelasan status pekerja, larangan pembentukan serikat pekerja, tenaga alih daya atau *outsourcing*, mutasi sewenang-wenang, serta kriminalisasi terhadap buruh terkait tuntutan hak-hak normatif mereka. Sementara ada perlakuan khusus terhadap tenaga kerja asing yang sekarang sengaja diberikan, seperti pada kemudahan dalam perekrutan untuk level direksi, komisaris dan lain-lain, serta adanya laporan terkait pengekangan serikat pekerja, penegakan hukumnya banyak berhenti di tingkat kepolisian. Selain itu kerentanan khusus bagi pekerja perempuan seperti kekerasan seksual di tempat kerja, pemenuhan hak cuti haid dan melahirkan serta larangan berserikat bagi pekerja perempuan.

Sementara bagi pekerja migran di luar negeri, mereka rentan menjadi korban *transnational organized crime*, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Sepanjang 2020-2023, sekira 1.200 buruh migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus *scamming* di beberapa negara di Asia Tenggara dan bagi pekerja rumah tangga, sampai saat ini masih belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan serta rentan menghadapi situasi kerja tidak layak.

Komnas HAM sepanjang 2020-2023 telah menerima pengaduan terkait ketenagakerjaan baik buruh di dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia di luar negeri sebanyak 553 aduan dengan rincian 177 (2020), 192 (2021), 170 (2022) dan 28 (hingga April 2023). Mayoritas kasus yang diajukan adalah tidak dibayarkan upah dan tunjangan sebanyak 251 kasus, PHK sewenang-wenang sebanyak 181 kasus, ketidakjelasan status pekerja sebanyak 31 kasus, *union busting* 26 kasus, penurunan pangkat dan mutasi sewenang-wenang sebanyak 17 kasus, larangan pembentukan serikat pekerja sebanyak 9 kasus, dan lain-lain sebanyak 38 kasus. Pihak yang paling banyak diajukan adalah korporasi dan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil kajian Komnas HAM, keberadaan UU Cipta kerja yang kini menjadi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memiliki dampak dalam mendorong kehidupan yang layak bagi pekerja, pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak dan hak asasi manusia bagi pekerja.

Dalam konteks disabilitas, terkait kuota 2% tenaga kerja disabilitas di sektor BUMN, masih terdapat penolakan dan penempatan yang tidak semestinya. Sementara untuk kuota 1% di sektor swasta juga kurang optimal berjalan dikarenakan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan RI belum melakukan optimalisasi penyadaran kepada korporasi terkait kewajiban penyerapan tenaga kerja disabilitas padahal angka tenaga kerja disabilitas mencapai 7,04 juta jiwa.

Memperingati *Mayday* 2023, Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan standar hak asasi manusia dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi pekerja atas pekerjaan yang layak untuk menjamin kehidupan yang lebih manusiawi;
2. Pemerintah memastikan iklim usaha dan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi pekerja;
3. Pemerintah memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan pembukaan lapangan kerja baru sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dimana banyaknya kasus PHK pekerja;
4. Pemerintah mengambil langkah-langkah mitigasi penanganan resiko dan dampak diberlakukannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas potensi terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja;
5. Korporasi menerapkan prinsip *Business and Human Rights* atas tanggung jawab untuk menghormati (*Responsibility to Respect*) hak asasi manusia pekerja;
6. Pemerintah dan korporasi mengimplementasikan kuota 2% dan 1% bagi tenaga kerja disabilitas dan membangun mekanisme *reward and punishment* bagi BUMN dan korporasi;
7. Mendorong pemerintah menjamin hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja dan pekerja migran; menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap pengurus dan anggota serikat pekerja yang memperjuangkan hak-hak normatifnya dan mengupayakan pendekatan *restorative justice*;
8. Mendorong pengesahan RUU Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Jakarta, 1 Mei 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Anis Hidayah

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM

Narahubung:

1. Anis Hidayah, Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM
2. Uli Parulian Sihombing, Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM
3. Hari Kurniawan, Komisioner Pengaduan